



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR: 10402/A.A3/KP.01.01/2023
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DALAM RANGKA
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 3353/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Dosen TA 2022 dengan Sistem CAT BKN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil seleksi kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) jabatan fungsional dosen telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10401/A.A3/KP.01.01/2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Jabatan Fungsional Dosen dalam rangka Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
2. Hasil seleksi kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) jabatan fungsional dosen sebagaimana angka 1 termuat dalam lampiran sebagai berikut:
 - a. Lampiran 1 adalah peserta seleksi yang memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) dalam seleksi kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan berhak mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan.
 - b. Lampiran 2 adalah peserta seleksi yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) dalam seleksi kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan tidak berhak mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan.
3. Hasil seleksi kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) bagi peserta jabatan fungsional dosen yang dijadwalkan ulang di titik lokasi ujian mandiri BKN Sulawesi Tenggara, UPT BKN Ambon, dan UPT BKN Palu sebagaimana pengumuman Nomor 9741/A.A3/KP.01.01/2023 akan disampaikan kemudian.
4. Penetapan peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 969 tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2022.

5. Subtes yang akan diujikan dalam seleksi kompetensi teknis tambahan meliputi:
 - a. Wawancara (penilaian kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir), untuk menilai kemampuan peserta dalam menyampaikan suatu gagasan secara verbal dengan sistematis, fleksibel, dan terbuka terhadap informasi baru.
 - b. Praktik mengajar (*micro teaching*), untuk mengukur kompetensi teknis maupun terapan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasi di tempat tugas.
6. Jadwal dan informasi detail mengenai pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan akan disampaikan kemudian. Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
7. Ketentuan lain-lain:
 - a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
 - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
 - c. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
 - d. Seluruh tahapan seleksi PPPK kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 30 Maret 2023

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan PPPK
Kemdikbudristek TA 2022,

TTD.

Suharti
NIP 196911211992032002